

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : YUSRIATI S.Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK BUNGONG JEUMPA

b. Alamat : JLN MEDAN BANDAR ACEH

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : ACEH

f. Kabupaten/Kota : PIDIE JAYA

g. Kecamatan : ULIM

h. Kelurahan : BALE ULIM

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 118/107-1C/1.1995.

b. Tanggal : 15 09 1995

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN
PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN
Operator Dinas Pendidikan,
Zuharnaini, A.Md

PEMERINTAH KABUPATEN
PIDIE JAYA
KEC. ULIM
BUNGONG JEUMPA
DINAS PENDIDIKAN
Kepala Sekolah,
YUSRIATI S.Pd.
11-3-2015
NIP. 196308121985032606

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Jalan. T. Nyak Arief No. 10 Telp. 21011-21313 Banda Aceh

Nomor : 138 / 107.1c/1 .1995

15 September 1995

Lamp : =

Hal : Persetujuan Tertulis Pendirian/Pembukaan
Taman Kanak-kanak Bungong Jeumpa
Kec. Bandar Dua Kab. Pidie.

Kepada

Yth. : Sdr. Ketua Yayasan Bungong Jeumpa
Kec. Bandar Dua Kab. Pidie.

Dengan hormat,

Menanggapi surat Saudara No.02/TK/BIU/1994 Tgl 20 Oktober 1994 tentang permohonan izin mendirikan TK Bungong Jeumpa dan Rekomendasi Bidang Dikdas No.216/I07.Gd.Sd.94 Tgl 30-11-1994 maka sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/L. 1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang persetujuan tertulis pendirian / Pembukaan Sekolah Swasta, dengan ini kami dapat menyetujui untuk membuka :

1. Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Bungong Jeumpa
 2. Tahun Didirikan : 1984
 3. Di asuh Oleh : Yayasan Bungong Jeumpa
 4. A la mat : Bale Ulim Kec.Bandar Dua
- Terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1994

dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan
2. Sekolah tersebut berstatus swasta penuh, dan membuat laporan penyelenggaraannya ke Kandeptikbud.
3. Setelah 1 (satu) tahun sejak mulainya pembukaan sekolah ini. Kakan depdikbud Daerah Tingkat II harus membuat laporan Kepada Kakanwil depdikbud u/b Kabid Dikdas tentang terpenuhi/tidaknya persyaratan yang ditetapkan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut dengan tembusan kepada bagian perencanaan .
4. Surat Persetujuan tertulis ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua)- tahun apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini .

KEPALA

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta, u.b. Direktur Sekolah Swasta .
2. Kepala Dinas P & K Propinsi Daerah Istimewa Aceh
3. Kepala Bidang Dikdas
4. Kakandep Dikbud Kab./Kantya Pidie
5. Bupati/ Walikota/KDH TK. II Pidie.
6. Pengawas Bidang Dikdas
7. Kakandep Dikbud Kecamatan Bandar Dua
8. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bandar Dua.
9. Kepala Taman Kanak-Kanak Bungong Jeumpa

Drs. H. Ng. Daeng Malewa
NIP. 130 186 666